MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 41/Permentan/OT.140/7/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 4/Permentan/OT.140/I/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/OT.140/I/2011 telah ditetapkan Pedoman Umum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan Ketahanan Pangan diperlukan percepatan realisasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/ OT.140/1/2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/ 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Umum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 4/Permentan/ OT.140/I/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Umum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :

   "Ketentuan Lampiran I, BAB VI, huruf B angka 11 menjadi KPPN provinsi atau kabupaten/kota menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bansos ke rekening kelompok afinitas paling lambat bulan Agustus".

2. Ketentuan lain dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/ OT.140/1/2011 tentang Pedoman Umum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2011 dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2011
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Perdagangan;
11. Menteri Kehutanan;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Pekerjaan Umum;
14. Menteri Kesehatan;
15. Menteri Pendidikan Nasional;
16. Menteri Sosial;
17. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
18. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
20. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Para Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi di seluruh Indonesia;
22. Para Bupati/Walikota/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
23. Para Pemimpin Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
24. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi seluruh Indonesia;
25. Kepala Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.